

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

Tahun 2006

No. 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Negara Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M 18 – Pw. 07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 18 – Pw. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

11. Unit Kerja adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
13. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Daerah;
14. Operasional Penindakan yang selanjutnya disebut operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan sidang di tempat atau di Pengadilan Negeri;
15. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidik Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan, benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah mempunyai kewajiban:

- 1. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- 2. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- 3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - a. Pemasukan rumah;
 - b. Penyitaan barang;
 - c. Pemeriksaan saksi;
 - d. Pemeriksaan tempat kejadian.
- 4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV**PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 7**

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah terdiri dari:

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D III);
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidik;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 disertai lampiran :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Syarat keterangan wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Photo copy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Tata cara usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai PNS;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;
- e. Meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Tata cara pengucapan dan bunyi sumpah/janji PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji serta Naskah Berita Acara sumpah/janji dan Pelantikan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Jenis Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 17

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam Pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi bimbingan teknis PPNS dan diklat teknis fungsional.

Pasal 18

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS Daerah di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 19

Diklat teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Pasal 20

Tujuan, sasaran dan pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII**KARTU TANDA PENGENAL****Pasal 21**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 22

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Kerja PPNS kepada Kepala Bagian Hukum.

- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum.
- (5) Pergantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Pengenal dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN OPERASI

Pasal 24

Ruang lingkup operasional PPNS Daerah terdiri dari:

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 25

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustiasi atas denda pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 27

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- a. Persiapan;

- b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. Penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 29

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 31

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui jajaran instansi di daerah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang berkaitan dengan operasional pelaksanaan operasi dan pembinaan operasional dibebankan kepada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

PPNS yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugasnya.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E